



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YNG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi masyarakat dan meningkatkan wawasan serta pemahaman lingkungan kerja, perlu pengaturan mengenai orientasi tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengisi formasi yang lowong, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

7. Unit Kerja adalah Unit Pelayanan Teknis pada Dinas atau Badan dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pengenalan terhadap lingkup tempat bekerja dan tugas pokok fungsi jabatan yang akan dilaksanakan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memperkenalkan CPNS dengan ruang lingkup pekerjaan dan tempat bekerja sehingga dapat merefleksikan dirinya sebagai aparatur Pemerintah Kota dan abdi masyarakat yang baik.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 3

SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS yaitu BKD.

BAB IV

PESERTA

Pasal 4

Peserta Orientasi Tugas CPNS adalah CPNS Pemerintah Kota selain guru

BAB V

JENIS DAN MEKANISME PELAKSANAAN ORIENTASI TUGAS CPNS

Pasal 5

Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- a. Orientasi Tugas CPNS di dalam Kelas;
- b. Orientasi Tugas CPNS pada beberapa SKPD/Unit Kerja

Pasal 6

Orientasi Tugas CPNS Di Dalam Kelas

- (1) Orientasi Tugas CPNS di dalam kelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf (a) adalah pembekalan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau dari kalangan profesional yang terkait.
- (2) Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: aspek organisasi, aspek kepegawaian, aspek pengelolaan keuangan, aspek tinjauan luas pekerjaan yaitu visi, misi dan program Pemerintah Kota, aspek motivasi, dan lain-lain.

Pasal 7

Orientasi Tugas CPNS Pada Beberapa SKPD/Unit Kerja

- (1) Orientasi Tugas CPNS pada beberapa SKPD/Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 huruf (b) adalah penempatan tugas pada SKPD/Unit Kerja selama waktu tertentu
- (2) Penempatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) SKPD/Unit Kerja yang berlangsung paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap SKPD/Unit Kerja.
- (3) Penempatan CPNS pada masa Orientasi mendasarkan pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Mekanisme Pelaksanaan Orientasi Tugas CPNS

- (1) Peserta Orientasi Tugas CPNS diajukan oleh Kepala BKD kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan Surat Tugas.
- (2) Penugasan bagi peserta Orientasi Tugas CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SKPD/Unit Kerja di luar penempatan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan CPNS.
- (3) Kepala SKPD yang mendapatkan peserta Orientasi Tugas CPNS berkewajiban:
 - a. Mengarahkan dan memberikan bimbingan mengenai ketugasan yang ada di lingkungannya;
 - b. memberikan penilaian sebagai bahan untuk pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) selama CPNS yang bersangkutan ditugaskan di SKPD tersebut.
- (4) Peserta Orientasi Tugas CPNS yang telah menyelesaikan Orientasi Tugas CPNS membuat Laporan Kegiatan Orientasi Tugas CPNS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya masa orientasi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD tempat orientasi.

BAB VI

PENEMPATAN DEFINITIF

Pasal 9

- (1) SKPD yang mendapatkan penempatan CPNS sesuai Keputusan Walikota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian dan keuangan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Peserta Orientasi Tugas CPNS yang telah menyelesaikan Orientasi CPNS bekerja pada SKPD sesuai dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Februari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 15